

LAPORAN KEUANGAN
KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR
TAHUN 2025 (UNAUDITED)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	18
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistem atau Perolehan Catatan atas Laporan Keuangan	7
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	8
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran	9
2.1.2 Neraca	10
2.1.3 Laporan Operasional	11
2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas	13
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	14
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan yang Tidak Tercapai	14
2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan yang Tidak Tercapai	17
Bab III Kebijakan Akuntansi	22
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	26
3.3.1 Modalitas	26
3.3.2 Rotorja	26
3.3.3 Pembayaran	36
3.3.4 Biaya	36



3.3.5	Aset	38
3.3.6	Dana Cadangan	42
3.3.7	Kewajiban	42
3.3.8	Ekuitas	45
3.3.9	Selisih Kur	66
3.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	66
Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan		68
4.1	Laporan Realisasi Anggaran	68
4.1.1	Pendapatan	68
4.1.2	Belanja	69
4.2	Laporan Operasional	73
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	73
4.2.2	Lain-lain Pendapatan Yang Sifat - LO	73
4.2.3	Belanja	74
4.3	Neraca	76
4.3.1	Aset	76
4.3.2	Kewajiban	84
4.3.3	Ekuitas	84
Bab V Penjelasan Atas Informasi Informasi Non Keuangan		85
5.1	Gambaran Umum	85
5.2	Struktur Organisasi Kelurahan Pademangan Timur	88
5.3	Visi dan Misi Kelurahan Pademangan Timur	88
5.3.1	Visi Kelurahan Pademangan Timur	88
5.3.2	Misi Kota Administrasi Jakarta Utara	88
5.4	Tujuan dan Sasaran	88
5.4.1	Penghargaan Yang Diborjok Keluasan Pademangan Timur	98
Bab VI Penutup		91



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian LRA Per 31 Desember 2025	9
Tabel 2. 2 Rincian Neraca Per 31 Desember 2025	10
Tabel 2. 3 Rincian Laporan Operasional Per 31 Desember 2025	11
Tabel 2. 4 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025	13
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kel. Pademangan Tahun 2024 dan Tahun 2025	14
Tabel 2. 6 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 2. 7 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	17
Tabel 2. 8 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	18
Tabel 2. 9 Analisis Hambatan Dalam Pencapaian Realisasi	23
Tabel 3. 1 Batas Kapabilitas Pembelian	27
Tabel 3. 2 Batas Kapabilitas Pengeluaran	28
Tabel 3. 3 Persentase Tabung Penyisihan Piutang Tak Tertagih	49
Tabel 3. 4 Tabel Masa Manfaat	55
Tabel 4. 1 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2025	70
Tabel 4. 2 Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Belanja Barang dan Jasa	710
Tabel 4. 4 Belanja Modal	722
Tabel 4. 5 Beban Operasi	74
Tabel 4. 6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	765
Tabel 4. 7 Rincian Aset Per 31 Desember 2025	78
Tabel 4. 8 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025	77
Tabel 4. 9 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025	78
Tabel 4. 10 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025	79
Tabel 4. 11 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025	80
Tabel 4. 12 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	81
Tabel 4. 13 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	81
Tabel 4. 14 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya	82
Tabel 4. 15 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025	83
Tabel 4. 16 Kewajiban Jangka Pendek	84
Tabel 4. 17 Rincian Modal Ekuitas Per 31 Desember 2025	84



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2024	11
Grafik 2 Komposisi Realisasi 31 Desember 2025	69
Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2025	70



Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kelurahan Pademangan Timur menyusun Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kelurahan Pademangan Timur dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berorientasi prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produksi yang menggunakan output.

Sekaitan dengan pertanggungjawaban anggaran Laporan Keuangan ini adalah sebagai bentuk Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang dibuat dalam Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun 2024 sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 301 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, maka Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur, menyampaikan yang terdiri dari:



1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan informasi sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/desa/kabupaten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi per-por laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO; Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.



Adapun penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kelurahan Pademangan Timur pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur, menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Ketersediaan cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kelurahan Pademangan Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Kelurahan Pademangan Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Kelurahan Pademangan Timur, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Kelurahan Pademangan Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan Desember 2025.



1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,





- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Cakupan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Perangka Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;



17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembelian Hibah Dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Ketua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023;
25. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualan;
26. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualan.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus metode dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Menilai kinerja realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintahan daerah, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB III : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB IV : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB V : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.



Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi pendapatan adalah Rp 0,- karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 14.874.081.419,- atau 97,88 persen dari anggarannya, yang terdiri dari:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal



Tabel 2. 1 Ikhtisar LRA Per 31 Desember 2025

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran 2025	Realisasi (Rendahnya)	Deviasi (Persentasen)
Realisasi Belanja						
Belanja Operasi	15.185.000.000	14.764.100.019	14.688.500.000	97,39	116.600.019	0,76
- Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	15.185.000.000	14.764.100.019	14.688.500.000	97,39	116.600.019	0,76
Belanja Modal	22.010.000	88.021.000	-	0,40	88.021.000	-
- Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-
- Belanja Perakutan & Akut	22.010.000	88.021.000	-	0,40	88.021.000	-
- Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-
- Belanja Alat & Peralatan Berjalan	-	-	-	-	-	-
- Belanja Alat Tulis dan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Surplus / (Defisit)	15.185.000.000	14.874.081.419	14.688.500.000	97,39	185.581.419	1,61
Penyiswaan Kotor	-	-	-	-	-	-
ALRA / (SALDO)	15.185.000.000	14.874.081.419	14.688.500.000	97,39	185.581.419	1,61



Pada Tabel 2.1 terlihat pada Desember Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi realisasi anggaran sebesar Rp.205.547.513,- jika dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun ini terdapat kenaikan Honorarium operasional RT dan RW di Belanja Modal Perawatan dan Maint.

2.1.2 Neraca

Tabel 2. 2 Rincian Neraca Per 31 Desember 2025

	31 Desember 2023 (Unreviewed) (Rp)	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
Aset	1.874.525.706	1.540.523.840	(28,21)
Kewajiban	-	-	-
Ekuitas	13.014.873.713	12.128.210.066	7,31

Jumlah Aset Kelurahan Pademangan Timur Kota Administrasi Jakarta Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.874.525.706,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.48.147.525,-, Aset Tetap sebesar Rp.1.819.980.300,-, dan Aset Lainnya sebesar Rp.6.387.875,-.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 pada Kelurahan Pademangan Timur Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebesar 0.

Dan saldo ekuitas Kelurahan Pademangan Timur Kota Administrasi Jakarta Utara pada 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp.1.874.525.706,-.



Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti gambar di bawah ini.

Grafik 1 Komposisi neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024



2.1.3 Laporan Operasional

Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- karena SKPD ini tidak bertugas menuntut dan/atau menerima pendapatan daerah. Jumlah beban sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 15.502.755.983,- sehingga menghasilkan defisit - LO sebesar Rp. -15.502.755.983,-. Beban terdiri dari:

- Beban Pegawai
- Beban Bering
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- Beban Penyusutan dan Amortisasi



Tabel 2. 3 Kinerja Laporan Operasional Per 31 Desember 2025

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Perubahan (Peningkatan)	Perubahan (Peningkatan)%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ABLI (GABUNG)				
Jumlah Pendapatan L2	0	0	0	0
BEBA				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Sewa dan Jasa	13.182.799.214	14.289.844.787	1.107.045.573	
Beban Listrik	7.989.149.333	7.399.028.747	590.120.586	7,98
Beban Jasa	7.989.428.813	13.772.898.723	5.783.469.910	72,37
Beban Pemeliharaan	182.247.717	194.345.335	121.097.618	66,47
Beban Uang Muka diterima, yang tidak diterima sebagai Pribasi komplekturne (dari Masyarakat)	3.688.830.000	0	3.688.830.000	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	379.896.212,13	383.844,297	3.798.228	
Jumlah Beban	19.332.755.917	14.666.917.359	4.665.838.557	31,79
SAMPULAN OPERASI – L2	-19.332.755.917	-14.666.917.359	4.665.838.557	31,79



2.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan ekuitas akhir adalah sebesar Rp. 1.874.525.700,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Akhir Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025

	31 Desember 2024	31 Desember 2025	Perubahan (Peningkatan)	Perubahan (Peningkatan) %
PENDAPATAN				
PENDAPATAN AKSI SAHAM				
Jumlah Pendapatan LI	0	0	0	0
SELISIR				
SELISIR DIRI				
Saldo Pagawit	0	0	0	0
Saldo Rangsang dan Jasa	14.144.779.411	14.000.107.000	-144.672.411	-1,02
Saldo Sewa	1.275.274.386	1.394.058.800	118.784.414	9,31
Saldo Jasa	11.855.400.810	12.771.899.500	916.498.690	7,73
Saldo Komoditas	40.000.000	394.040.000	354.040.000	885,10
Saldo Uang Muka Denda, Jasa Lain dan Lain-lain yang Tidak Termasuk dalam Kategori Lain-lain	1.880.000.000	0	-1.880.000.000	-100,00
Saldo Penyisihan dan Amortisasi	375.880.000.000	381.880.000	6.000.000	1,62
Jumlah Selisir	11.855.754.197	14.006.107.300	2.150.353.103	18,13
SURPLUS/DEFISIT - LI	-14.000.754.197	-14.006.107.300	-5.353.103	-0,04



2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Yang Tidak Tercapai

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Rencana kinerja ini kemudian ditetapkan dibuat Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Kelurahan Pademangan Timur Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2025 dengan indikator sebanyak 145 (Empat belas) indikator yang terdiri dari 14 (Empat belas) Sasaran Utama, 0 (nol) Sasaran Tambahan dan 0 (nol) Sasaran Operasional. Dengan target masing-masing, yaitu:

Penerapan indikator Kinerja tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kedudukan, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Kelurahan Pademangan Timur selama tahun 2024.

Tabl 2. 5 Indikator Kinerja Kelurahan Pademangan Timur Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Sasaran Utama	Sasaran Tambahan	Sasaran Operasional	Jumlah
1	Tahun 2025	14	0	0	14

Terdapat penguraian anggaran pada a di tahun 2025, terdapat analisa atas Target dan Capaian, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 6 Analisa Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Utama/Indikator Kinerja Tahun 2025

[illegible]

Tabel 2. 5 Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan Pada Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengurusan Administrasi	- Penyediaan dan distribusi formulir permohonan dan formulir permohonan kependudukan dengan menggunakan formulir standar dan format standar terdistribusi - Pembinaan dan pelatihan petugas pelayanan kependudukan yang terampil dan menggunakan formulir standar yang terdistribusi - Peningkatan pelayanan kependudukan melalui sistem informasi kependudukan dan administrasi kependudukan - Pelaksanaan pelayanan kependudukan dan administrasi kependudukan yang terampil dan menggunakan formulir standar yang terdistribusi	11.003.198.346	11.670.194.812	96,12%

		- Pendidikan Dasar Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah Tinggi di Kabupaten - Pendidikan Menengah Tinggi di Kabupaten			
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	- Pendidikan Dasar Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten	1.180.754.296	1.167.625.176	99,30%
2	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten	95.810.130	95.521.550	99,75%
3	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten	845.152.197	837.819.521	99,13%
4	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
5	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
6	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
7	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
8	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
9	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
10	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
11	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
12	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
13	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
14	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
15	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
16	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
17	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
18	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
19	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
20	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
21	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
22	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
23	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
24	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
25	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
26	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
27	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
28	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
29	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
30	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
31	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
32	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
33	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
34	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
35	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
36	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
37	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
38	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
39	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
40	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
41	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
42	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
43	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
44	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
45	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
46	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
47	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
48	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
49	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
50	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
51	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
52	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
53	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
54	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
55	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
56	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
57	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
58	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
59	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
60	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
61	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
62	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
63	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
64	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
65	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
66	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
67	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
68	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
69	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
70	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
71	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
72	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
73	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
74	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
75	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
76	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
77	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
78	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
79	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
80	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
81	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
82	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
83	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
84	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
85	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
86	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
87	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
88	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
89	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
90	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
91	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
92	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
93	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
94	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
95	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
96	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
97	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
98	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
99	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
100	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
101	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
102	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
103	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
104	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
105	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
106	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
107	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
108	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
109	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
110	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
111	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
112	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
113	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
114	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
115	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
116	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
117	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
118	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
119	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
120	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
121	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
122	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
123	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
124	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
125	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
126	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
127	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
128	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
129	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
130	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
131	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
132	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
133	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
134	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
135	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
136	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
137	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
138	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
139	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
140	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
141	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
142	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
143	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
144	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
145	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
146	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
147	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
148	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
149	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
150	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
151	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
152	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
153	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
154	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
155	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
156	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
157	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
158	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
159	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
160	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
161	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
162	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
163	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
164	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
165	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
166	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
167	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
168	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
169	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
170	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
171	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
172	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
173	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
174	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
175	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
176	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
177	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
178	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
179	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
180	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
181	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
182	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
183	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
184	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
185	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
186	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah di Kabupaten			
187	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	- Pendidikan Menengah di Kabupaten - Pendidikan Menengah			



Dihat dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 16.196.922.580,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.874.081.419,00 sehingga capaian sebesar 97,68%, adapun anggaran tersebut terbagi dalam 4 (Empat) program di Kelurahan Pademangan Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator Persentase Gedung Kantor di Lingkungan Kelurahan Pademangan Timur dalam Kondisi Baik dan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 116.264.809,00 dengan realisasi sebesar Rp. 104.044.888,00 sehingga capaian sebesar 89,49%.
2. Program Pengelolaan Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM), Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 11.612.085.557,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.429.629.098,00 sehingga capaian sebesar 98,42%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jemberk, dan RPTRA mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 2.582.754.298,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.367.835.176,00 sehingga capaian sebesar 91,69%.
4. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum mempunyai jumlah anggaran sebesar Rp. 85.816.136,00 dengan realisasi sebesar Rp. 85.521.550,00 sehingga capaian sebesar 99,25%



Tabel 2.9 Analisa Hambatan Dalam Pencapaian Realisasi Tahun 2025

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Rakunangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	REALISASI ANGGARAN	Pemaksimalan Anggaran bahwa sesuai dengan Anggaran yang lebih sukses.	Anggaran yang tercapai sebesar 97,88%	Anggaran yang tercapai dikurangkan total ada hambatan	-



Bab III Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membayar seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan menutupi kebutuhan lainnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penertanggungjawabannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.



6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan atas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, Kelurahan Pademangan Timur tidak membuat Laporan Arus Kas karena Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan



Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Badanara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (L.O), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut.

- Entitas tersebut dibentuk oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dan anggaran.
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- Entitas tersebut memiliki pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan



sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara internal dan berjangka kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisasinya berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis-akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa dianggap pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LQ adalah hak Keuangan Padomangan Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Dari Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut diajukan oleh PAKPA.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akan terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LQ.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.



merupakan kelas aset yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang diperoleh:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan, dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi/meskipun batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Table 3.2 Batas Kapitalisasi Pengeluaran

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Bet/Saburan (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	1.660.000.000
3	Cedung dan Bangunan	3.022.440.000
4	Jalan, Jangkar dan Jembatan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

Aset tetap yang mengalami overhaul/overhaul/pertukaran yang nilainya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut



memuaskan rehabilitasi yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barangaset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas/produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barangaset tetap tersebut material/melebihi besaran minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan besaran minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Batas Kapitalisasi Pengeluaran

No	Uraian	Jumlah Harga Luar/Seti-Satuan (Rp)
1	Tanah	-
2	Perabotan dan Mesin	1.000.000.000
3	Godong dan Bangunan	5.000.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/pembaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, maka manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut.



Tabel 3.3 Penambahan Masa Manfaat Overhaul

Usian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dan Nilai Perolehan (Dikur Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-



Unsur	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dan Nilai Perolehan (Dikur Penyusutan)	Pendekatan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-



Unitas	Jenis	Persentase Renovasi (Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Dikur Penyusutan)	Pertambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Alat Keamiran	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	1
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-



Urban	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Gross Pembelian)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Renovasi	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Bangunan Asiripati	Renovasi	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Infrastruktur	Renovasi	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI			



Urutan	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Dikur Penyesuaian)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	1
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d. 50%	-
		>50% s.d. 75%	-
		>75% s.d. 100%	-

Penambahan masa manfaat karena overhaul / renovasi / perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi asal.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai perolehan pakai habis, tetapi



dicatat sebagai barang ekuitas-konkritabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai / gorden / vertical blind / sejenis yang peruntukannya direncanakan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan boni barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa fastidok/isi/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terealisasi pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo riilisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2025 maka pencatatan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya disertai fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang diundangkan di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas



Daeah/SBPk, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPk melakukan klem pencarian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa hari pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk diestorok ke RKUD.
- c. Apabila penyetoran atas klem pencarian jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2024, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klem pencarian jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2024 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klem pencarian jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2024 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapatan lain lain.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2024 dan yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berdasarkan pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur.



3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah sebuah transaksi keuangan Kelurahan Pademangan Timur, pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Kelurahan Pademangan Timur terdapat direksudkan untuk menutupi defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penentuan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset berdasarkan berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran listrik); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Kelurahan Pademangan Timur tanpa diikuti keluarnya



kas dari kas umum daerah. Termasuk kewajiban antara lain disebabkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Kelurahan Padamangan Timur.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari beban Operasi-LO, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyelesaian piutang, beban lain-lain. Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban ditukarkan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kelurahan Padamangan Timur telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang



Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kelurahan Pademangan Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kelurahan Pademangan Timur maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable natural resources*), kandungan pertambangan, eksploitasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengendaliannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:



1.3.5.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen botas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sampai likuid yang siap diabartifikasikan menjadi kas serta bebas dan risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;



- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah;
- a. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pademangan Timur dan/atau hak Pemerintah Pademangan Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan persetujuan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kegiatan daerah serta transaksi lainnya yang belum ditutup sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang diakui sebesar nilai nominal atas SKPD/SKR/Dokumen ketetapan lainnya/masukan perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Asas berupa piutang di neraca agar hanya nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*);
 - b) Asas untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat dibagi atas piutang yang ada per tanggal neraca;
 - c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak



dalam CaCR, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah rumpun atas keterlambatan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak teragih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disetujui senantiasa dapat direalisasikan.

- d) Penilaian kualitas piutang dibukukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan.

- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

(1) Kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan; dan

(4) kualitas macet



- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan.
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.



- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

Tabel 3.3 Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
A	Lancar	0%	0%	0%	0%
B	Kurang Lancar	0%	0%		0%
C	Diragukan	0%	0%		0%
D	Macet	0%	0%		0%

- h) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CoLR, selama piutang pokok masih tercatat atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:



- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Riwayat perjanjian saldonya menurut;
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, termasuk informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- (4) Jaminan atau ada jaminan jika ada.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- (2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- (1) Barang konsumsi;
- (2) Amunisi;
- (3) Bahan untuk pemeliharaan;
- (4) Suku cadang;
- (5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjangka-juga;
- (6) Pita cukai dan leges;
- (7) Bahan baku;



- (8) Barang dalam proses/olahan jadi;
- (9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi sudah bisa layak pakai/untuk digunakan bisa dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomis masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengukur barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai bahan persediaan tutun bagian, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sumbangan.

Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan



biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/kelebihan kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan jumlah persediaan pada akhir tahun. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode eksternal FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

g. Investasi adalah aset yang direksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Kelurahan Pademangan Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka



pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah pengembalian investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperlakukannya atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Kelurahan Pademangan Timur, berupa Dana yang disuntikan Kelurahan Pademangan Timur dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggalnya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- Umur Investasi Dana Bergilir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%.





- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau memastikan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Kelurahan Pademangan Timur pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Kelurahan Pademangan Timur dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perusahaan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perusahaan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Kelurahan Pademangan Timur untuk menghasilkan



kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Penjualan
- Penerimaan Dividen

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Kelurahan Pademangan Timur menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi pemerintah jangka panjang besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

3.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimasukkan untuk digunakan dalam kegiatan Kelurahan Pademangan Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasi berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Kelurahan.



kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/kurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan
- Penarikan Dividen

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Kelurahan Pademangan Timur menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi pemerintah tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

3.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Kelurahan Pademangan Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Kelurahan



Pademangan Timur. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Gedung dan bangunan
- 4) Jalan, irigasi dan jembatan
- 5) Aset tetap lainnya
- 6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembekalan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terdapat pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk



memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan barang peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, ligasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, ligasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, ligasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya pemulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara *work-in-progress* ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.



9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, pipa dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan pipa. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.



- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Kelurahan Pademangan Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode acounting:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembayarannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Uang Jaminan/Retensi;
 - f. KDP yang diberikan pembangunannya secara sementara atau permanen.



3.3.5.1 Penyusutan Aset

- a. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke Kelurahan Pademangan Timur. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun barang dipakai satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel 3.4 Tabel Masa Manfaat

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	-
2.2	Alat-alat Angkut	-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	-



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	-
2.6	Alat Studi dan Alat Komunikasi	-
2.7	Alat-alat Kelesteraan	-
2.8	Alat-alat Laboratorium	-
2.9	Alat Keamanan	-
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	-
3.2	Bangunan Monumen	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	-
4.2	Bangunan Air Irigasi	-
4.3	Instalasi	-
4.4	Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak diusulkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	-
5.3	Seni, Benda Bersejarah, Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
a.	Hewan	Tidak Diusulkan
b.	Ternak	Tidak Diusulkan
c.	Tumbuhan Potong	Tidak Diusulkan
d.	Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Diusulkan



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
5.5	Aset tetap – renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek.
6	Konstruksi Dalam Peengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa perjamahannya.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan telah usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



3.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen pembelian aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dilakukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Kelurahan Pademangan Timur aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PMD Kelurahan Pademangan Timur.



3.3.5.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Komitmen dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
 1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikerendelikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun salah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan yang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyatukannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak



kepada/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

- i. Kerjasama Pemeliharaan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain, uang koninyasi tanah, Aset Fungs Fungs dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

3.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang diposkan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan surat jual dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dan penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.



- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kendaraan dapat dilakukan penghapusan secara bertahap setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan BK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Iam persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibagi menurut tujuan pembentukannya. Pencatatan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan dikur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dikur sebesar nilai nominal yang diterima. Penetapman hasil bujarideviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portfolio dicatumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

3.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena ketidakpuasan pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena



penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Kabupaten Pademangan Timur juga terjadi karena hubungan dengan pegawai yang bekerja pada Kabupaten Pademangan Timur, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, gaji, gaji, kelebihan beban pajak dari wajib pajak, alokasi/melokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan penyedia jasa lainnya.

- c. Setiap kewajiban dapat dipisahkan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika ditangikan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya. Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Baik, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo



dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Kelurahan Pademangan Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Akan tetapi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berakumulasi.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjanjian yang telah menjadi faktanya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus diselesaikan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.



- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- 6) Utang telepon, air, listrik dan internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak penyedia TALI kepada SKPD/UKPD.
- 7) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan:

- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintahan, atau
- 2) Kewajiban lain yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (sur probable) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

3.1.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:



- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

3.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dari periode berjalan.

2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan baik-baik dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan



untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "adjustment" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "available" sehingga dapat dilakukan penertarikan mengenai kewajaran laporan keuangan.





Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan kinerja sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis Pendapatan Daerah.

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA, sesuai dengan periode pada 31 Desember 2025 adalah Rp 0, karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah.



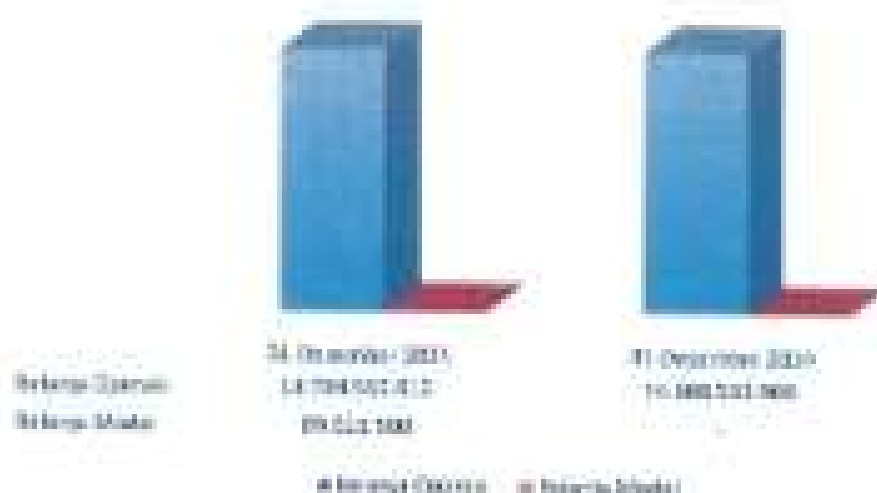
4.1.2 Belanja

Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.15.195.822.080,- dan nilai realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp.514.874.081.419,- atau mencapai 97,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar 97,88 persen dari total realisasi belanja.

Terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan belanja sebagaimana dijelaskan dalam post-post belanja pada hal ini mengakibatkan realisasi belanja Kelurahan Pademangan Timur pada tahun 2024 tidak mencapai 100%.

Perbandingan mengenai realisasi belanja Kelurahan Pademangan Timur selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Graph 2 Komposisi Realisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024





4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Anggaran belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 15.103.103.535,- dengan nilai realisasi belanja operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 14.784.599.919 atau mencapai 97,88 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 4. 1 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2025

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Operasi	14.784.599.919	14.658.433.936
Belanja Modal	88.121.500	-

Komposisi realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebagian besar adalah Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 97,88% dari total realisasi belanja operasi, seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2025





4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada Kelurahan Pademangan Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,- dan nilai realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- atau mencapai 0%.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 8.381.607.191,- atau mencapai 42,44 persen dari anggarannya sebesar Rp. 19.748.447.588.

Tidak Optimalnya penyerapan disebabkan adanya sisa matri anggaran.

Tabel 4. 2 Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31-Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang dan jasa	19.748.447.588	8.381.607.191	42,44%	1.014.428.481

Grafik 4.2 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025





4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.92.818.545,- dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 89.521.500,-. Atau mencapai 96,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA. Tidak Optimalnya penyerapan disebabkan adanya sisa motif anggaran. Realisasi belanja modal disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
BELANJA MODAL	92.818.545	89.521.500	96,48	0
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	92.818.545	89.521.500	96,45	-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Pademangan Timur sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 92.818.545,- dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 89.512.500,- atau 96,45% dari anggaran.



4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 0- dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0- atau 0% dari anggaran.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terserap sebesar 0% dikarenakan sisa realisasi anggaran dan berserukan Peman PUPR untuk perencanaan hanya di bayarkan 0% sisa sebesar 0% dibayarkan pada saat pengalokasian berkala saat pelaksanaan pembangunan.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak tercapai anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun 2025, pada Kelurahan Pademangan Timur.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Aset tetap lainnya untuk tahun 2025, pada Kelurahan Pademangan Timur.

4.2 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/desa/untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah Rp0-, karena UKPD ini tidak bertugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah.

4.2.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



Lain-Lain Pendapatan Yang Sat-LQ pada periode 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0.

4.2.3. Beban

Total Beban Perusahaan Pemukiman Timur, sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp 14.690.337.326, yang terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

4.2.3.4. Beban Operasi

Beban Operasi pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 14.306.643.029,- yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4- 4 Beban Operasi
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	30 Juni 2025 (Revisi)	Kumulatif (Penyusutan)	%	Per 31 Des. 2025 (Revisi)
Beban Operasi	15.152.770.811	4.267.134.499	8.225.845.791	121,30	
Beban Pegawai	-	-	-	-	
Beban Barang	1.009.146.392	126.211.381	1.135.357.783	198,77	1.135.357.783
Beban Jasa	1.009.470.813	9.000.000.000	1.009.470.814	20,32	11.712.868.771
Beban Pemeliharaan	243.861.737	17.760.000	1.46.722.737	876,19	344.045.796
Beban Uang Muka dan/atau Jaminan untuk Sifatnya kepada Pihak Karyawan (KPR, KPRM, KPRM, KPRM)	1.009.200.000	-	1.009.200.000	-	-

4.2.3.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Laporan Operasional untuk semester I yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-

4.2.3.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 15.152.770.811 yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban pemeliharaan dan Beban Uang Muka dan/atau Jasa



untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

4.2.3.2.1 Beban Barang

Beban Barang pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.909.318.366,-. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

4.2.3.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.999.439.518,-.

4.2.3.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 163.512.721,-.

4.2.3.4 Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang Muka dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9.080.600.000,-.

4.2.3.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional untuk saldo yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 379.988.072. Adapun Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4. 5 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Des 2024 (Revised)	Akumulasi (Perseorotan)	%	Per 31 Des 2025 (Unaudited)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	879.889.009	-	879.889.009	-	383.494.297
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	879.889.009	-	879.889.009	-	32.347.889
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	239.623.000	-	239.623.000	-	239.623.000
Beban Penyusutan Jalan Jembatan dan Bangkai	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	11.084.375
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.756.634	-	18.756.634	-	-

4.3. Neraca

4.3.1 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Pademangan Timur, yang terbagi dalam:

Tabel 4. 6 Rincian Aset Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Revised)	Nilai Saldo Awal / (perseorotan)	% Nilai Saldo Awal / (perseorotan)
ASET				
Aset Lancar	6.387.375	418.250.501	889.970.849.000	(94,47)
Aset Tetap	1.819.040.300	2.076.576.200	(254.387.849.000)	(112,35)
Aset Lainnya	25.143.500	87.087.000	(22.449.889.000)	(47,18)
Jumlah ASET	1.661.569.877	2.540.323.771	(966.758.694.000)	(27,11)

Terdapat penurunan sebesar Rp (966.758.694),00 atau sebesar 27,11% jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan transfer masuk dan keluar antar SKPD, penghapusan Aset Peralatan dan Mesin, Koreksi lebih awal nilai dan reklasifikasi antar aset tetap.



4.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit, atau
 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar Keluarahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 4. 7 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Unreview)	31 Desember 2024 (Unreview)	Nilai kasutukan / diskontinuan	%
ASET LANCAR				
Kas	-	-		
Kredit Beasiswa Pengeluaran	-	-		
Piutang Lain-lain PAD yang Sifat		-	-	-
Piutang Pembiayaan dari Pemerintah		-	-	-
Bekas Biaya Ditraka	2.545.807	27.069.518	(25.523.711,00)	(91,61)
Bekas Biaya Ditraka Ditraka	2.545.807	27.069.518	(25.523.711,00)	(91,61)
Persediaan	43.788.962	160.408.802	(116.619.840,00)	(100,00)
Borang Pakai Habis	61.743.962	160.408.802	(116.619.840,00)	(100,00)
Borang Taw Habis Pakai				
Borang Bekas Ditraka				
Jumlah Aset Lancar	46.334.729	490.305.521	(343.970.942,00)	(69,44)

Terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp. (343.970.942,00) atau sebesar 69,44% jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun ini terdapat borang pakai habis dan adanya penurunan persediaan.



4.3.1.1.1 Kas

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh lain. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang.

Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengukuran Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025.

4.3.1.2. Beban Dibayar Dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka pada Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.348.837 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Review)	Nilai berkurang / (penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	2.348.837	27.898.829	(25.550.000,00)	(91,29)
Saldo Belanja Dibayar Dimuka	2.348.837	27.898.829	(25.550.000,00)	(91,89)

Terdapat penurunan saldo beban dibayar dimuka sebesar (25.550.000) atau sebesar 91,51% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

4.3.1.3. Persediaan

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada Kelurahan Pademangan Timur diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per



31 Desember 2025 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Berdasarkan stock opname pada tanggal 31 Desember 2025, saldo persediaan Kabupaten Pademangan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 45.768.802,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Unaudited)	Saldo Awal tahun / Persediaan	%
Persediaan	45.768.802	381.688.992	(342.899.385,00)	(89,23)
Batang Pokok Hasil	45.768.802	381.688.992	(342.899.385,00)	(89,23)
Batang Tak Hasil Padi				
Batang Baku Dipeka				
Total Persediaan	45.768.802	418.158.521	(388.219.992,50)	(92,64)

Terdapat penurunan angka persediaan dari tahun 2024 ke 31 Desember 2025 senilai Rp (388.219.992) (92,64%). Kondisi tersebut di sebabkan karena pembelan persediaan selama tahun 2024

4.3.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Kabupaten Pademangan Timur untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasi ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo aset tetap Kabupaten Pademangan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.810.950.302 dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4. 10 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Urut	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Unaudited)	Saldo kumulatif (penyusutan)	%
ASET TETAP				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	1.089.952.000	1.583.936.400	12.846.600,00	0,82
Bangunan dan Bangunan	3.551.440.000	3.551.440.000,00	-	-
Jalan, Jembatan dan Jalanraya	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.429.674.819	1.364.328.000	29.204.256,00	0,93
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.397.687.437	1.988.300.400	329.622.304,00	8,01
JUMLAH ASET TETAP	1.810.660.300	3.174.376.800	318.317.840	1

Secara umum terdapat penurunan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1,- atau sebesar 0 persen jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya beban akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Kelurahan Pademangan Timur.

4.3.1.2.1 Aset Tetap – Tanah

Aset Tetap - Tanah Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca adalah sebesar Rp. 0,- tidak terdapat penurunan maupun kenaikan sebesar 0% jika dibandingkan dengan dengan tahun 2024.



4.3.1.2.2 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.699.905.989,-, terdapat maupun penurunan sebesar Rp. 12.860.500,00 – sama dengan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	Neto Tersedia / (pakainya)	% Nilai tersedia / (pakainya)
ASET				
Aset Lainnya	48.140.500	410.209.531	(362.069.031)	(89,44)
Aset Tetap	1.513.860.989	2.818.179.940	(1.304.318.951)	(11,36)
Aset Lainnya	6.207.511	47.367.969	(41.160.458.000)	(88,50)
JUMLAH ASET	1.876.208.999	3.275.757.440	(1.397.238.409.000)	(42,31)

4.3.1.2.3 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.992.440.800,-, tidak terdapat koreksi dan penurunan sebesar Rp.0,- sama dengan tahun 2024.

Tabel 4. 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2023	5.992.440.800,00
Pembelian	-
Refensi Modal Tahun Anggaran 2025	-
Transfer Masuk dan SPK Laju	-
Redempsi Aktiva Aset Tetap	-
Penjualan dan Bekas Barang	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar ke MPO Lain	-
Belanja Biaya Aset Tetap	-
Redempsi Aktiva Aset Tetap Modal Aset Tetap Lain	-
Koreksi Laba / Rugi Barang	-
Saldo Per 31 Desember 2025	5.992.440.800,00



4.3.1.2.4 Aset Tetap – Jalan, Bangsal dan Jaringan

Aset Tetap – Jalan, Bangsal dan Jaringan pada Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca adalah sebesar Rp.0,-, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2024.

4.3.1.2.5 Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya pada Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.6.387.875,-. Tidak terdapat penurunan sebesar Rp. 41.190.194,- sama dengan dengan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Pengambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	0,00
Transfer Modal dari APBD Lain	0,00
Rehabilitasi Aset Aset Tetap	0,00
Kapitulasi dan Belanja Bayang	0,00
Pengurangan	
Tertidatifikasi Aset Tetap Jalan Saluran Modal / Tidak terdapat Pemeliharaan	0,00
Reklasifikasi Aset Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Riwayat Baru	0,00
Penyusutan Logis Catat Barang	0,00
Saldo Per 30 Juni 2025	0,00

4.3.1.2.6 Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 pada Kelurahan Pademangan Timur.



4.3.1.5 Elektrokomplek

Selain sejumlah aset tetap yang telah dijabarkan diatas terdapat saldo aset sejumlah Rp. 0,- yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

4.3.1.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp 5.387.875,- Yang terdiri dari Aset Rusak Berat dan akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang. Dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 14 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2025 (Audited)	Rincian (penyusutan)	%
Aset Lainnya				
Aset Rusak Berat	535.656.960	535.656.960	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(528.269.085)	(487.782.085)	-	-
Total Aset Lainnya	6.917.875	6.874.875	-	-

4.3.1.6.1 Aset Rusak Berat

Saldo bersih aset lainnya – aset rusak berat pada Kelurahan Pademangan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 535.656.960,-. Sebagaimana dengan rincian aset lainnya pada tabel diatas. Tidak Terdapat kenaikan maupun penurunan sebesar Rp.0,- sama dengan tahun 2025



4.3.2 Kewajiban

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek Kabupaten Pademangan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- Tidak Terdapat Kenaikan maupun penurunan sebesar Rp.0,- sama dengan dengan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Kewajiban Jangka Pendek

URAIAN	31 Desember 2025 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	Nilai Kenaikan (Penurunan)	%
Hutang Bebanja Pegawai	-	-	-	-
Hutang Bebanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
Hutang Bebanja Barang	-	-	-	-
Hutang Bebanja Jasa	-	-	-	-
Total Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas Kabupaten Pademangan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.874.825.706,- Terdapat penurunan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.540.323.640,- jika dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang akan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Rincian Mutasi Ekuitas Per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	KEMUNDURAN (PENINGKATAN)	%
EKUITAS				
Ekuitas LD	1.874.825.706	12.416.240.066	10.541.414.360	17.802,7%
AKUPRO	14.885.309.416	14.885.833.606	528.524.190	3,55%.
JUMLAH EKUITAS	1.874.825.706	23.302.073.672	21.430.248.964	100,0%



Bab V Penjelasan Atas Informasi- informasi Non Keuangan

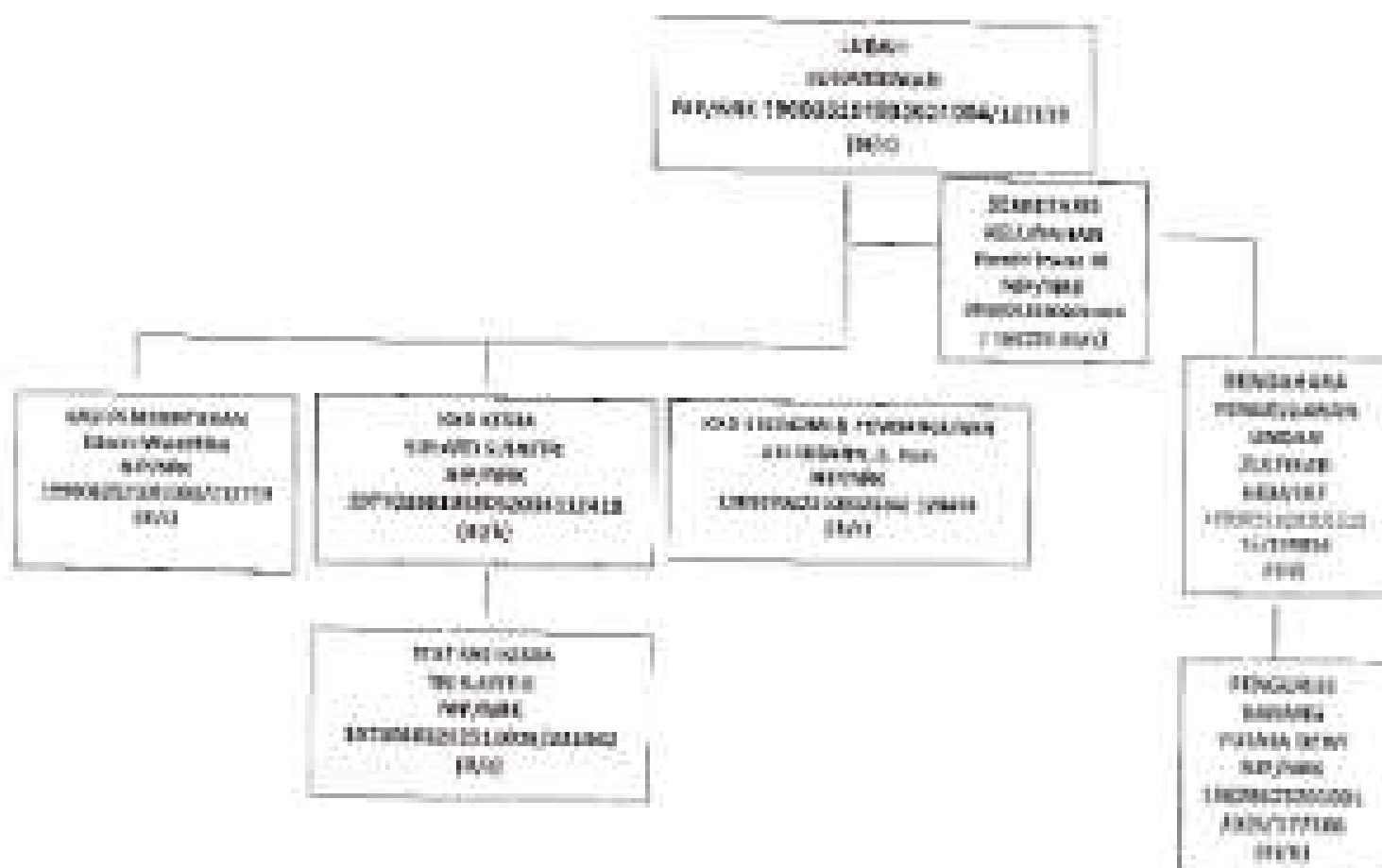
5.1 Gambaran Umum

Wilayah Kelurahan Pademangan Timur mempunyai luas ±281,24 Ha
Sedangkan Batas Wilayah Wilayah Kelurahan Pademangan Timur:

- Sebelah Selatan Kali Mat, batas Kel. Gunung Sahari Utara
- Sebelah Barat Rel KA Jurusan Kemayoran – Tjg. Priok (Ancol dan Kali Sunter)
- Sebelah Utara Pertemuan Rel KA Jurusan Kota – Tjg. Priok dengan Kereta Api Jurusan Kemayoran – Tanjung Priok
- Sebelah Timur Kali Sunter, batas Kelurahan Sunter
Kota Api Jurusan Kemayoran – Tanjung Priok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja Keurahan Pademangan Timur, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Lurah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOKAN PADA MASA WAKTU





Korupsi pegawai Pemerintah Kabupaten Pademangan Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Jabatan
1.	Suhardiman	Pejabat (B/c)	Pt. Jarak
2.	Hendri Iwan M.	Pejabat Tk. 1 (B/c)	Sebutan Kolaborasi
3.	Edwin Mahendhu	Pejabat (B/c)	Kad Pemerintahan
4.	Sahero Satrio	Pejabat Muda (B/c)	Kad Kora
5.	Arifudanti, S. Nam	Pejabat (B/c)	Kad Ekonomi dan Pembangunan
6.	Yonita Dewi	Pejabat Muda (B/c)	Pengurus Barang
7.	Utihas Zulkor Ridoyan	Pengikat Tk. 1 (B/c)	Bendahara Pengeluaran
8.	-	-	Staf Umum dan Pembangunan
9.	Dh Sulito	-	Staf Umum

STATISTIK PEGAWAI NEGARI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGARI SIPIL (CPNS)
SKPD / UMPD : KABUPATEN PADEMANGAN TIMUR

1. Berdasarkan Golongan PNS dan CPNS

GOLONGAN	PEREMPUN	LAKI LAKI	Jumlah
GOL. I	1	1	1
GOL. II	1	1	2
GOL. III	2	2	4
TOTAL	4	4	8

2. Berdasarkan Usia PNS dan CPNS

USIA	PEREMPUN	LAKI LAKI	Jumlah
<35 Th	1	1	2
35 s.d 45 Th	1	-	1
46 s.d 55 Th	1	1	2



PT L&S Tbk	0	2	1
TOTAL	0	2	1

5.3 Visi dan Misi Kota Administrasi Kelurahan Pademangan Timur

5.3.1 Visi Kelurahan Pademangan Timur

Yaitu:

"Terwujudnya Kelurahan Pademangan Timur sebagai kota pesisir yang memberikan layanan public dan pemerataan hasil Pembangunan optimal"

5.3.2 Misi Kelurahan Pademangan Timur

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai dan menggunakan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang tersebut diatas, Misi Kelurahan Pademangan Timur sesuai Rencana Kelurahan Pademangan Timur Tahun 2025-2026 yaitu :

"Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kelurahan Pademangan Timur yang Optimal"

5.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kelurahan Pademangan Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta visi dan misi Kelurahan Pademangan Timur selama Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran dari Kelurahan Pademangan Timur yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Pademangan Timur 2025-2026, yang secara berurutan akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu "Terwujudnya Kelurahan Pademangan



Timor sebagai kota pelisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal”

Untuk meredakan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Kelurahan Pademangan Timur adalah “Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan (Ruser, Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kelurahan Pademangan Timur yang Optimal”.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kelurahan Pademangan Timur.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kelurahan Pademangan Timur harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang dibebaskan dan hasilnya dapat dinikmati secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kelurahan Pademangan Timur periode 2013-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis serta kebijakan.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kelurahan Pademangan Timur melaksanakan strategi diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kelurahan Pademangan Timur;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kelurahan Pademangan Timur;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung berkembangnya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.



5.4.1 Penghargaan Yang Diterima Kelurahan Pademangan Timur:

1. Program Penghargaan Pengumpul 208 Tawtunggul III Tingkat Kelurahan Tahun 2024
2. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Menuju Informasi Tahun 2024
3. Penghargaan Program atas Keaktifan dan Keberhasilan Mendukung Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SABAS) Bersaksi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sesuai dengan Peraturan Nomor 3 tahun 2014, Tahun 2024
4. Program Penghargaan Penataan Kawasan Berbasis Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023
5. Program Penghargaan Kelurahan Terbaik mewakili Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka Kegiatan Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan Tahun 2023.



Bab VI Penutup

Dikarenakan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagai diimpahkan kepada gubernur / walikota / bupati selaku kepala pemerintah daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah 31 Desember 2025 melalui konsolidasian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK – SKPD) dimana salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kelurahan Pademangan Timur.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara per 31 Desember 2025 sudah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan demikianya kendala dalam pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember 2025 ini, Pemerintah Kelurahan Pademangan Timur berkead selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan daerah.

Jakarta, 31 Desember 2025
Lurah Kelurahan Pademangan Timur

Suhardiman
NIP. 196803261993031004